

Daftar Tarif PPH Pasal 21

Tim Redaksi Ortax
Februari 2024

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Terdapat tiga kelompok tarif yang diterapkan dalam pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:

1. tarif umum berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;
2. tarif efektif atau dikenal sebagai TER; dan
3. tarif yang digunakan untuk objek PPh Pasal 21 Final.

Tarif Umum

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh merupakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan:

1. Pegawai Tetap pada masa pajak terakhir;
2. Pegawai Tidak Tetap dengan penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000 per hari;
3. Bukan Pegawai;
4. Peserta Kegiatan;
5. Pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun; dan
6. Mantan Pegawai.

Tarif Efektif (TER)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER dibagi menjadi dua kelompok, yaitu TER Bulanan dan TER Harian. Perlu dicatat, penggunaan TER dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

TER Bulanan

TER Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

TER Bulanan diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan:

1. Pegawai Tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir;
2. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan; dan
3. Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur.

TER Harian

TER Harian diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tarif ini berlaku jika penghasilan rata-rata sehari tidak lebih dari Rp2.500.000.

Tarif Final

Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus merupakan objek PPh Pasal 21 Final. Pembayaran sekaligus yang dimaksud adalah jika penghasilan tersebut dibayarkan dalam jangka waktu dua tahun. Tarif PPh Pasal 21 Final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009.

Tarif Umum PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60.000.000	5%
lebih dari Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
lebih dari Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
lebih dari Rp5.000.000.000	35%

Layanan Pengelolaan PPh Pasal 21 Profesional, Aman dan Terpercaya



Administrasi
eBupot dan
SPT PPh 21



Administrasi
Pembetulan
SPT PPh 21



Konsultasi dan
Tax Planning
PPh 21



Pendampingan
Pemeriksaan
dan SP2DK

Konsultan Profesional Kami dapat membantu Anda mulai dari Proses Administrasi PPh 21, Konsultasi PPh 21, Tax Planning PPh 21 hingga **Pendampingan SP2DK/Pemeriksaan PPh 21** dalam satu paket layanan dengan biaya terjangkau



Administrasi eBupot dan SPT PPh 21

- Pembuatan Bukti Potong Bulanan dan Tahunan untuk Pegawai Tetap
- Pembuatan Bukti Potong Bulanan Penerima Penghasilan lainnya
- Distribusi Bukti Potong via email ke seluruh penerima penghasilan **melalui teknologi PajakExpress**
- Kertas Kerja Masa dan Tahunan
- Pembuatan eBilling
- Pelaporan SPT PPh 21



Contact Us
Scan here

Untuk Informasi lebih lanjut Hubungi Kami

 +62 811 1992 0088

TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih dari 1.400.000.000	34,00%

TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

TER Harian

TER Harian ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto harian. Jika penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450.000	0%
lebih dari Rp450.000 s.d Rp2.500.000	0,5%



Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir

- ✓ Hitung PPh 21 Anda dengan Cepat, Tepat, dan Akurat
- ✓ Menghitung PPh 21 Masa & PPh 21 Masa Pajak Terakhir
- ✓ Tersedia penghitungan sesuai dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
- ✓ Bisa kapan pun dan dimanapun, Hitung sekarang!



Scan here

Tarif PPh Pasal 21 Final

Tarif PPh Pasal 21 Final dibagi dalam dua kelompok tarif. Untuk penghasilan berupa uang pesangon, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000	0%
lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	5%
lebih dari Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000	15%
lebih dari Rp500.000.000	25%

Untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000	0%
lebih dari Rp50.000.000	5%

Referensi

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus](#)

Follow akun media sosial Ortax

dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan beragam informasi menarik dan *up to date* seputar perpajakan

